



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roni Fasrani Siregar
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/2 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Melanthon Siregar Kel. Pardamaian Kec. Siantar Marihat Kota Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Roni Fasrani Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa RONI PASRANI SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tidak Sah Memanen dan / atau memungut Hasil Perkebunan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 107 huruf (d) Undang –Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONI PASRANI SIREGAR dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro BK-3228-WN No. Mesin 1050615 No. Rangka MH1KC111X7K050994 Warna hitam

Dirampas Untuk Negara

 - 2 (dua) karung goni plastik yang di dalamnya berisikan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir seberat 80 Kg
 - 1 (satu) karung goni plastik yang di dalamnya berisikan setengah berondolan buah kelapa sawit yang ditaksir seberat 12 Kg

Dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Marihat
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa terdakwa **RONI FASRANI SIREGAR** pada Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 17.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023, atau pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Afdeling II Blok 2017 A Perkebunan PTPN IV Marihat di Nagori Silampuyang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Siantar Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dari wilayah hukum pengadilan negeri simalungun, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro BK 3228 WN berangkat menuju ke areal perkebunan PTPN IV Unit marihat untuk **memanen/memungut berondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Marihat Tanpa izin** dan setelah tiba di Afdeling II Blok 2017 A terdakwa terlebih dahulu mencari karung goni plastik dan setelah menemukan karung goni plastik yang terdakwa gunakan untuk tempat berondolan dan kemudian **terdakwa berjalan di bawah piringan pohon kelapa sawit untuk memungut berondolan dengan berpindah-pindah dan setelah terdakwa ada mendapatkan setengah karung goni berondolan buah kelapa sawit**, ketika itu terdakwa bertemu dengan UCOK BEGU (Daftar Pencarian Orang) dan UCOK BEGU meminta tolong kepada terdakwa untuk membawakan 2 (dua) karung goni plastik yang di dalam berisi buah kelapa sawit yang sebelumnya telah diambil tanpa izin dari Pihak Perkebunan PTPN IV Marihat ke kampung Manunggal dan kemudian 2 (dua) karung goni plastik yang di dalam berisi buah kelapa sawit dan setengah karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit dibawa oleh terdakwa bersama-sama UCOK BEGU dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa namun pada saat di perjalanan dalam areal perkebunan petugas security kebun mengamankan terdakwa dan barang bukti, sementara UCOK BEGU berhasil melarikan diri. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Bangun.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) **Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat 80 Kg yang tersimpan dalam 2 (dua) karung goni plastik dan 1 (satu) karung goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat 12 Kg** tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pemiliknya mengakibatkan pihak PTPN IV Marihat sebagai pemilik mengalami **kerugian sebesar Rp.212.603 (dua ratus dua belas ribu enam ratus tiga rupiah).**

Bahwa terdakwa sudah pernah sebanyak 2 (dua) kali yaitu;

1. Dihukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan atas buah kelapa sawit milik PTPN IV Marihat berdasarkan Putusan Nomor;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54/Pid/C/2016/PN.Sim tanggal 29 Juli 2016 dengan pidana penjara 1 (satu) bulan dalam waktu percobaan selama 2 (dua) bulan .

2. Dihukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian atas buah kelapa sawit milik PTPN IV Marihat berdasarkan Putusan Nomor; 532/Pid.B/2017/PN.Sim tanggal 21 Desember 2017 dengan pidana penjara 6 (enam) bulan.

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 107 huruf d UU nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **RONI FASRANI SIREGAR** pada Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 17.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023, atau pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Afdeling II Blok 2017 A Perkebunan PTPN IV Marihat di Nagori Silampuyang Kec. Siantar Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dari wilayah hukum pengadilan negeri simalungun, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro BK 3228 WN berangkat menuju ke areal perkebunan PTPN IV Unit marihat untuk **memanen/memungut berondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Marihat Tanpa izin** dan setelah tiba di Afdeling II Blok 2017 A terdakwa terlebih dahulu mencari karung goni plastik dan setelah menemukan karung goni plastik yang terdakwa gunakan untuk tempat berondolan dan kemudian **terdakwa berjalan di bawah piringan pohon kelapa sawit untuk memungut berondolan dengan berpindah-pindah dan setelah terdakwa ada mendapatkan setengah karung goni berondolan buah kelapa sawit**, ketika itu terdakwa bertemu dengan UCOK BEGU (Daftar Pencarian Orang) dan UCOK BEGU meminta tolong kepada terdakwa untuk membawakan 2 (dua) karung goni plastik yang di dalam berisi buah kelapa sawit yang sebelumnya telah diambil tanpa izin dari Pihak Perkebunan PTPN IV Marihat ke kampung Manunggal dan kemudian 2 (dua) karung goni plastik yang di dalam berisi buah kelapa sawit dan setengah karung goni plastik berondolan buah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit dibawa oleh terdakwa bersama-sama UCOK BEGU dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa namun pada saat di perjalanan dalam areal perkebunan petugas security kebun mengamankan terdakwa dan barang bukti, sementara UCOK BEGU berhasil melarikan diri. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Bangun.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) **Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat 80 Kg yang tersimpan dalam 2 (dua) karung goni plastik dan 1 (satu) karung goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat 12 Kg** tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pemiliknya mengakibatkan pihak PTPN IV Marihat sebagai pemilik mengalami **kerugian sebesar Rp.212.603 (dua ratus dua belas ribu enam ratus tiga rupiah).**

Bahwa terdakwa sudah pernah sebanyak 2 (dua) kali yaitu;

1. Dihukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan atas buah kelapa sawit milik PTPN IV Marihat berdasarkan Putusan Nomor; 54/Pid/C/2016/PN.Sim tanggal 29 Juli 2016 dengan pidana penjara 1 (satu) bulan dalam waktu percobaan selama 2 (dua) bulan .
2. Dihukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian atas buah kelapa sawit milik PTPN IV Marihat berdasarkan Putusan Nomor; 532/Pid.B/2017/PN.Sim tanggal 21 Desember 2017 dengan pidana penjara 6 (enam) bulan.

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 111 UU nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti akan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi : **FERRY MUHAMMAD IRWANSYAH NASUTION**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menjabat sebagai manager PTPN IV Marihat
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 17.30 Wib, di Afdeling II Blok 2017 A Perkebunan PTPN IV Marihat di Nagori Silampuyang Kec. Siantar Kab. Simalungun, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa RONI PASRANI SIREGAR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang Yang telah di curi oleh Terdakwa RONI PASRANI SIREGAR yaitu : 2 (dua) karung goni plastik yang di dalamnya berisikan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang di taksir seberat 80 Kg, 2 (dua) karung goni plastik yang di dalamnya berisikan berondolan buah kelapa sawit yang di taksir 12 Kg ;
- Bahwa pemilik barang yang telah di curi tersebut adalah Perkebunan Perkebunan PTPN IV Unit Marihat.
- Bahwa perkebunan PTPN IV unit Marihat tidak ada memberikan ijin kepada siapaun untuk mengambil buah kelapa sawit atau pun buah kelapa sawit
- Bahwa nilai kerugian yang dialami Perkebunan PTPN IV Marihat atas pencurian tersebut yaitu mengalami kerugian 2 (dua) karung goni plastik yang di dalamnya berisikan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir seberat 80 Kg dan 2 (dua) karung goni plastik yang di dalamnya berisikan berondolan buah kelapa yang ditaksir seberat 12 KG dengan nilai Rp 212.603.72-(Dua dua belas ribu enam ratus tiga koma tujuh puluh dua rupiah)
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Saksi **AGUS WIDODO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 17.30 Wib, di Afdeling II Blok 2017 A Perkebunan PTPN IV Marihat di Nagori Silampuyang Kec. Siantar Kab. Simalungun telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa RONI PASRANI SIREGAR ;
- Bahwa barang Yang telah di curi oleh Terdakwa yaitu : 2 (dua) karung goni plastik yang di dalamnya berisikan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang di taksir seberat 80 Kg, 2 (dua) karung goni plastik yang di dalamnya berisikan berondolan buah kelapa sawit yang di taksir 12 Kg Dan pemilik barang yang telah di curi tersebut adalah Perkebunan Perkebunan PTPN IV Unit Marihat.
- Bahwa selain Terdakwa RONI PASRANI SIREGAR ada orang lain yang turut membantunya melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saya kenal dan berhasil melarikan diri saat penangkapan.
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 17.30 Wib, ketika itu saksi MUHAMMAD

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIZAL menelephone saksi bahwa di areal Afdeling II Blok 2017 A Perkebunan PTPN IV Marihat di Nagori Silampuyang Kec. Siantar Kab. Simalungun ada di ketahui pelaku pencurian buah kelapa sawit dan meminta bantuan agar saksi dan yang lainnya menunggu di simpang-simpang jalan keluar blok dan setelah saya dan yang lainnya sudah berada menunggu di simpang jalan keluar blok tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD AFRIZAL menelephone saksi memberitahukan bahwasanya pelaku pencurian buah kelapa sawit tersebut sudah tertangkap dan mengetahui hal tersebut kemudian saksi langsung pergi menuju ke lokasi tempat di tangkapnya Terdakwa dan seampainya nya saksi di lokasi tersebut benar telah diamankan 1 (satu) orang laki-laki yang saya ketahui bernama RONI PASRANI SIREGAR dan barang bukti 2 (dua) karung goni plastik yang di dalamnya berisikan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit, 2 (dua) karung goni plastik yang di dalamnya berisikan berondolan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor dan kemudian atas kejadian tersebut saya langsung menghubungi pimpinan perusahaan dan pimpinan perusahaan memerintahkan agar pelaku dan barang bukti diserahkan kepolsek bangun untuk membuat laporan pengaduan.

- Bahwa perkebunan PTPN IV unit Marihat tidak ada memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil buah kelapa sawit atau pun buah kelapa sawit
- Bahwa setelah pemeriksa memperlihatkan kepada saksi 2 (dua) karung goni plastik yang di dalamnya berisikan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir seberat 80 Kg dan 2 (dua) karung goni plastik yang di dalamnya berisikan berondolan buah kelapa yang ditaksir seberat 12 KG dapat saksi nyatakan mengenalinya dimana barang tersebut merupakan berondolan yang dicuri oleh Terdakwa RONI PASRANI SIREGAR Milik PTPN IV Kebun Marihat Dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro BK-3228-WN No. Mesin 1050615 No. Rangka MH1KC111X7K050994 Warna hitam, merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang di gunakan untuk mebawa buah kelapa sawit curian tersebut.
- Bahwa nilai kerugian yang dialami Perkebunan PTPN IV Marihat atas pencurian tersebut yaitu mengalami kerugian 2 (dua) karung goni plastik yang di dalamnya berisikan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir seberat 80 Kg dan 2 (dua) karung goni plastik yang di dalamnya berisikan berondolan buah kelapa yang ditaksir seberat 12 KG dengan nilai

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 212.603.72-(Dua dua belas ribu enam ratus tiga koma tujuh puluh dua rupiah)

- Bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Saksi **RIZKY PRATAMA ERFAN**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat sekarang ini dan bersedia untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya Tindak pidana pencurian hasil perkebunan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 17.30 Wib, di Afdeling II Blok 2017 A Perkebunan PTPN IV Marihat di Nagori Silampuyang Kec. Siantar Kab. Simalungun yang dilakukan oleh Terdakwa RONI PASRANI SIREGAR ;
- Bahwa Barang Yang telah di curi yaitu : 2 (dua) karung goni plastik yang di dalamnya berisikan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang di taksir seberat 80 Kg, 2 (dua) karung goni plastik yang di dalamnya berisikan berondolan buah kelapa sawit yang di taksir 12 Kg,
- Bahwa pemilik barang yang telah di curi tersebut adalah Perkebunan Perkebunan PTPN IV Unit Marihat.
- Bahwa selain RONI PASRANI SIREGAR ada orang lain yang turut membantunya melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan berhasil melarikan diri saat penangkapan.
- Bahwa Kejadian tersebut dapat terjadi bermula pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 17.30 Wib, ketika itu saksi MUHAMMAD AFRIZAL menelephone saya bahwa di areal Afdeling II Blok 2017 A Perkebunan PTPN IV Marihat di Nagori Silampuyang Kec. Siantar Kab. Simalungun ada di ketahui pelaku pencurian buah kelapa sawit dan meminta bantuan agar saya membantu nya untuk melakukan pengendapan di simpang jalan keluar blok dan tidak lama kemudian melintas pelaku dan seorang temannya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa 3 (tiga) karung goni dan kemudian kami sergap dan pada saat penyergapan tersebut seorang temannya yang di bonceng melompat dan melarikan diri sedangkan pelaku yang saya ketahui bernama RONI PASRANI SIREGAR tidak dapat melarikan diri dan setelah kami lakukan pemeriksaan terhadap isi dalam karung goni plastik tersebut berisi buah kelapa sawit dan berondolan dan kemudian kejadian tersebut kami laporkan kepada saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS WIDODO dan setelah saksi AGUS WIDODO tiba kemudian pelaku dan barang hukti kami bawa dan serah kan ke Polsek bangun.

- Bahwa perkebunan PTPN IV unit Marihat tidak ada memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil buah kelapa sawit atau pun buah kelapa sawit.
- Bahwa setelah pemeriksa memperlihatkan kepada saya 2 (dua) karung goni plastik yang di dalamnya berisikan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir seberat 80 Kg dan 2 (dua) karung goni plastik yang di dalamnya berisikan berondolan buah kelapa yang ditaksir seberat 12 KG dapat saya nyatakan mengenalinya dimana barang tersebut merupakan berondolan yang dicuri oleh pelaku RONI PASRANI SIREGAR Milik PTPN IV Kebun Marihat Dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro BK-3228-WN No. Mesin 1050615 No. Rangka MH1KC111X7K050994 Warna hitam, merupakan sepeda motor milik pelaku yang di gunakan untuk mebawa buah kelapa sawit curian tersebut.
- Bahwa nilai kerugian yang dialami Perkebunan PTPN IV Marihat atas pencurian tersebut yaitu mengalami kerugian 2 (dua) karung goni plastik yang di dalamnya berisikan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir seberat 80 Kg dan 2 (dua) karung goni plastik yang di dalamnya berisikan berondolan buah kelapa yang ditaksir seberat 12 KG dengan nilai Rp 212.603.72-(Dua dua belas ribu enam ratus tiga koma tujuh puluh dua rupiah)
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenakan dan tidak merasa keberatan;

Saksi **MUHAMMAD AFRIZAL**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dilakukan pemeriksaan dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya Tindak pidana pencurian hasil perkebunan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 17.30 Wib, di Afdeling II Blok 2017 A Perkebunan PTPN IV Marihat di Nagori Silampuyang Kec. Siantar Kab. Simalungun yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa barang Yang telah di curi yaitu : 2 (dua) karung goni plastik yang di dalamnya berisikan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang di taksir seberat 80 Kg, 2 (dua) karung goni plastik yang di dalamnya berisikan berondolan buah kelapa sawit yang di taksir 12 Kg Dan pemilik barang yang telah di curi tersebut adalah Perkebunan Perkebunan PTPN IV Unit Marihat.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain RONI PASRANI SIREGAR ada orang lain yang turut membantunya melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saya kenal dan berhasil melarikan diri saat penangkapan.
- Bahwa Kejadian tersebut dapat terjadi bermula pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 17.30 Wib, ketika itu saya mendapat informasi bahwasnya ada orang yang sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal Afdeling II Blok 2017 A Perkebunan PTPN IV Marihat di Nagori Silampuyang Kec. Siantar Kab. Simalungun kemudian saya menelephone saksi RIZKI PRATAMA ERFAN meminta bantuan untuk datang membantu melakukan pengendapan di simpang jalan keluar blok dan tidak lama kemudian melintas pelaku dan seorang temannya dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa 3 (tiga) karung goni dan kemudian kami sergap dan pada saat penyergapan tersebut seorang temannya yang di bonceng melompat dan melarikan diri sedangkan pelaku yang saya ketahui bernama RONI PASRANI SIREGAR tidak dapat melarikan diri dan setelah kami lakukan pemeriksaan terhadap isi dalam karung goni plastik tersebut berisi buah kelapa sawit dan berondolan dan kemudian kejadian tersebut kami laporkan kepada saksi AGUS WIDODO dan setelah saksi AGUS WIDODO tiba kemudian pelaku dan barang hukti kami bawa dan serah kan ke Polsek bangun
- Bahwa perkebunan PTPN IV unit Marihat tidak ada memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil buah kelapa sawit atau pun buah kelapa sawit.
- Bahwa setelah pemeriksa memperlihatkan kepada saya 2 (dua) karung goni plastik yang di dalamnya berisikan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir seberat 80 Kg dan 2 (dua) karung goni plastik yang di dalamnya berisikan berondolan buah kelapa yang ditaksir seberat 12 KG dapat saya nyatakan mengenalinya dimana barang tersebut merupakan berondolan yang dicuri oleh pelaku RONI PASRANI SIREGAR Milik PTPN IV Kebun Marihat dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro BK-3228-WN No. Mesin 1050615 No. Rangka MH1KC111X7K050994 Warna hitam, merupakan sepeda motor milik pelaku yang di gunakan untuk mebawa buah kelapa sawit curian tersebut.
- Bahwa nilai kerugian yang dialami Perkebunan PTPN IV Marihat atas pencurian tersebut yaitu mengalami kerugian 2 (dua) karung goni plastik yang di dalamnya berisikan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaksir seberat 80 Kg dan 2 (dua) karung goni plastik yang di dalamnya berisikan berondolan buah kelapa yang ditaksir seberat 12 KG dengan nilai Rp 212.603.72-(Dua dua belas ribu enam ratus tiga koma tujuh puluh dua rupiah)

- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenakan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya berkaitan dengan pencurian yang Terdakwa lakukan pada Minggu tanggal 10 Desember 2023 10 Desember 2023 sekira pukul 17.30 Wib, di Afdeling II Blok 2017 A Perkebunan PTPN IV Marihat di Nagori Silampuyang Kec. Siantar Kab. Simalungun ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara Tindak pidana Pencurian Buah Kelapa sawit milik PTPN IV Unit Marihat pada tahun 2018 dan menjalani hukuman enam bulan di Pengadilan Negeri Simalungun
- Bahwa barang Yang Terdakwa curi yaitu :2 (dua) karung goni plastik yang di dalamnya berisikan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang di taksir seberat 80 K dan 2 (dua) karung goni plastik yang di dalamnya berisikan berondolan buah kelapa sawit yang di taksir 12 Kg Dan pemilik barang yang telah di curi tersebut adalah Perkebunan PTPN IV Unit Marihat.
- Bahwa ada orang lain yang turut membantu Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu Nama panggilan UCOK BEGU, Lk, ± 35 Thn, Kristen, supir, alamat : Jl. Manunggal, Kec. Siantar selatan, kota PematangSiantar
- Bahwa Terdakwa dan UCOK BEGU melakukan pencurian buah kelapa sawit Perkebunan PTPN IV Unit Marihat tersebut dengan cara pada saat Terdakwa sedang mencari berondolan buah kelapa sawit diareal perkebunan PTPN IV kebun Marihat Terdakwa bertemu dengan UCOK BEGU dan UCOK BEGU meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawakan 2 (dua) karung goni plastik yang di dalam berisi buah kelapa sawit miliknya ke kampung Manunggal dan kemudian 2 (dua) karung goni plastik yang di dalam berisi buah kelapa sawit milik UCOK BEGU dan setengah karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit yang Terdakwa cari kami bawa bersama dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa namun pada saat di perjalan dalam areal perkebunan kami disergap oleh

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas security kebun dan teman Terdakwa yang bernama UCOK BEGO melompat dari sepeda motor dan berhasil melarikan diri

- Bahwa alat yang kami gunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dan karung goni plastik.

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi bermula pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib dari rumah saya mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke areal perkebunan PTPN IV Unit marihat untuk mencari berondolan buah kelapa sawit dan di Afdeling II Blok 2017 A saya terlebih dahulu mencari karung goni plastik dan menemukan karung goni plastik yang saya gunakan untuk tempat berondolan dan kemudian saya berjalan di bawah piringan pohon kelapa sawit untuk mencari berondolan dengan berpindah-pindah dan setelah saya ada mendapatkan setengah karung goni berondolan buah kelapa sawit dan ketika itu saya bertemu dengan UCOK BEGU dan UCOK BEGU meminta tolong kepada saya untuk membawakan 2 (dua) karung goni plastik yang di dalam berisi buah kelapa sawit miliknya ke kampung Manunggal dan kemudian 2 (dua) karung goni plastik yang di dalam berisi buah kelapa sawit milik UCOK BEGU dan setengah karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit yang saya cari kami bawa bersama dengan mengendarai sepeda motor milik saya namun pada saat di perjalanan dalam areal perkebunan kami disergap oleh petugas security kebun dan teman saya UCOK BEGU melompat dari sepeda motor dan berhasil melarikan diri dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap karung goni plastik yang saya bawa tersebut berisikan buah kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit kemudian saya dan sepeda motor milik saya dan buah kelapa sawit tersebut di bawa ke kantor kebun PTPN IV Unit Marihat dan setelah itu diserahkan ke Polsek Bangun;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada perkebunan PTPN IV unit Marihat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro BK-3228-WN No. Mesin 1050615 No. Rangka MH1KC111X7K050994 Warna hitam

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) karung goni plastik yang di dalamnya berisikan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir seberat 80 Kg ;
- 1 (satu) karung goni plastik yang di dalamnya berisikan setengah berondolan buah kelapa sawit yang ditaksir seberat 12 Kg;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, Karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT Perkebunan Nusantara IV unit Marihat tertanggal 10 Desember 2023 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir seberat 80 Kg x Rp.2310,91 / Kg = Rp.184.872,80 dan 1 (satu) karung goni plastik yang di dalamnya berisikan berondolan buah kelapa yang ditaksir seberat 12 KG x Rp.2310,91 / Kg = Rp.27.730,92, Total kerugian seluruhnya Rp.184.872,80 + Rp.27.730,92 = i Rp 212.603.72-(Dua dua belas ribu enam ratus tiga koma tujuh puluh dua rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 10 Desember 2023 10 Desember 2023 sekira pukul 17.30 Wib, di Afdeling II Blok 2017 A Perkebunan PTPN IV Marihat di Nagori Silampuyang Kec. Siantar Kab. Simalungun, Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit ;
- Bahwa banyaknya buah kelapa sawit yang Terdakwa curi yaitu :2 (dua) karung goni plastik yang di dalamnya berisikan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang di taksir seberat 80 K dan 2 (dua) karung goni plastik yang di dalamnya berisikan berondolan buah kelapa sawit yang di taksir 12 Kg ;
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit yang telah di curi oleh Terdakwa tersebut adalah Perkebunan PTPN IV Unit Marihat.
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor dan karung goni plastik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang lain yang turut membantu Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu UCOK BEGU, yang berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib dari rumah saya mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke areal perkebunan PTPN IV Unit marihat untuk mencari berondolan buah kelapa sawit dan di Afdeling II Blok 2017 A saya terlebih dahulu mencari karung goni plastik dan menemukan karung goni plastik yang saya gunakan untuk tempat berondolan dan kemudian saya berjalan di bawah piringan pohon kelapa sawit untuk mencari berondolan dengan berpindah-pindah dan setelah saya ada mendapatkan setengah karung goni berondolan buah kelapa sawit dan ketika itu saya bertemu dengan UCOK BEGU dan UCOK BEGU meminta tolong kepada saya untuk membawakan 2 (dua) karung goni plastik yang di dalam berisi buah kelapa sawit miliknya ke kampung Manunggal dan kemudian 2 (dua) karung goni plastik yang di dalam berisi buah kelapa sawit milik UCOK BEGU dan setengah karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit yang saya cari kami bawa bersama dengan mengendarai sepeda motor milik saya namun pada saat di perjalanan dalam areal perkebunan kami disergap oleh petugas security kebun dan teman saya UCOK BEGU melompat dari sepeda motor dan berhasil melarikan diri dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap karung goni plastik yang saya bawa tersebut berisikan buah kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit kemudian saya dan sepeda motor milik saya dan buah kelapa sawit tersebut di bawa ke kantor kebun PTPN IV Unit Marihat dan setelah itu diserahkan ke Polsek Bangun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada perkebunan PTPN IV unit Marihat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Perkebunan PTPN IV Marihat mengalami kerugian 2 (dua) karung goni plastik yang di dalamnya berisikan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir seberat 80 Kg dan 2 (dua) karung goni plastik yang di dalamnya berisikan berondolan buah kelapa yang ditaksir seberat 12 KG dengan nilai Rp 212.603.72-(Dua dua belas ribu enam ratus tiga koma tujuh puluh dua rupiah)
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara Tindak pidana Pencurian Buah Kelapa sawit milik PTPN IV Unit Marihat pada tahun 2018 dan menjalani hukuman enam bulan di Pengadilan Negeri Simalungun;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

- Pertama : melanggar pasal 107 huruf d UU nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, atau
Kedua : melanggar pasal 111 UU nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan mana yang paling memenuhi unsur, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum yang terungkap di muka persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwan pertama melanggar pasal 107 huruf d UU nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan.
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah para Terdakwa sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Yang dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan, 1 (satu) orang Terdakwa yaitu RONI FASRANI SIREGAR yang selama proses pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai permulaan Surat Dakwaan maupun permulaan Surat Tuntutan ini dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri Terdakwa sehubungan perbuatan yang dilakukannya dan juga selama proses penyidikan maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut bersama dengan UCOK BEGU, yang berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan ;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dan Ucok Begu dalam pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah sama-sama memanen dan memungut buah kelapa sawit yang dilakukan dengan cara bermula pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib dari rumah saya mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke areal perkebunan PTPN IV Unit marihat untuk mencari berondolan buah kelapa sawit dan di Afdeling II Blok 2017 A saya terlebih dahulu mencari karung goni plastik dan menemukan karung goni plastik yang saya gunakan untuk tempat berondolan dan kemudian saya berjalan di bawah piringan pohon kelapa sawit untuk mencari berondolan dengan berpindah-pindah dan setelah saya ada mendapatkan setengah karung goni berondolan buah kelapa sawit dan ketika itu saya bertemu dengan UCOK BEGU dan UCOK BEGU meminta tolong kepada saya untuk membawakan 2 (dua) karung goni plastik yang di dalam berisi buah kelapa sawit miliknya ke kampung Manunggal dan kemudian 2 (dua) karung goni plastik yang di dalam berisi buah kelapa sawit milik UCOK BEGU dan setengah karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit yang saya cari kami bawa bersama dengan mengendarai sepeda motor milik saya namun pada saat di perjalanan dalam areal perkebunan kami disergap oleh petugas security kebun dan teman saya UCOK BEGU melompat dari sepeda motor dan berhasil melarikan diri dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap karung goni plastik yang saya bawa tersebut berisikan buah kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit kemudian saya dan sepeda motor milik saya dan buah kelapa sawit tersebut di bawa ke kantor kebun PTPN IV Unit Marihat dan setelah itu diserahkan ke Polsek Bangun

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa yang mana dalam perkara ini Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah pantas, dan pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro BK-3228-WN No. Mesin 1050615 No. Rangka MH1KC111X7K050994 Warna hitam, 2 (dua) karung goni plastik yang di dalamnya berisikan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir seberat 80 Kg dan 1 (satu) karung goni plastik yang di dalamnya berisikan setengah berondolan buah kelapa sawit yang ditaksir seberat 12 Kg; akan dipertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 107 huruf d UU nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **RONI FASRANI SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro BK-3228-WN No. Mesin 1050615 No. Rangka MH1KC111X7K050994 Warna hitam

Dirampas Untuk Negara

- 2 (dua) karung goni plastik yang di dalamnya berisikan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir seberat 80 Kg
- 1 (satu) karung goni plastik yang di dalamnya berisikan setengah berondolan buah kelapa sawit yang ditaksir seberat 12 Kg

Dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Marihat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, oleh kami, Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Yudi Dharma, S.H., M.H. , Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Widi Astuti, S.H., Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Barry Sugiarto, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widi Astuti, S.H.

Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sim



Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H.